



P U T U S A N

Nomor 15 /Pid.B/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Budi Santoso alias Budi bin Untung Susiamto;
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Desember 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Agama : Islam ;
6. Kebangsaan : Indonesia ;
7. Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT.06 RW.03  
Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih  
Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (makelar mobil);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
5. Majelis Hakim sejak Tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh, tertanggal 26 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh, tertanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB;
  - 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dengan plat nomor yang terpasang B-1995-RFP;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi: B-1300-UCY Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor

Halaman 2 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 atas nama MICELL OCTOBELO GOOZAL alamat Rusun Blok D Lantai 5 No. 18 Rt 003 /009, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

DIKEMBALIKAN KEPADA VERY HANANTO, SE alias VERY bin Alm. SOEMARDJO

- 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TRI MAHAR LAZUARDI bin (alm) LILI SUARLI

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pula dipersidangan tanggapan penuntut umum secara lisan atas permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI (berkas perkara terpisah), MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 3 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI, MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada waktu yang sudah tidak diingat sekitar bulan Januari tahun 2021, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI bertemu dengan MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) di rumah makan Food Court Cilandak Jakarta Selatan. Pada saat pertemuan tersebut MUS MURSALIM (DPO) menyerahkan kunci palsu dari 1 (satu) unit mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012, Nopol: B-1300-UCY kepada saksi TRUELY yang diakui oleh MUS MURSALIM (DPO) sebagai milik bosnya. Pada saat itu, MUS MURSALIM (DPO) memberikan informasi kepada saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA bahwa 1 (satu) unit mobil JEEP Type Wrangler Sport tersebut sering terparkir di daerah Perumahan Hunian Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Selanjutnya MUS MURSALIM als ADUN pada akhir bulan Agustus 2021 menelpon saksi TRUELY lalu menyuruh saksi TRUELY untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah diserahkan MUS MURSALIM kepada saksi TRUELY untuk selanjutnya dijual.

Kemudian saksi TRUELY pada awal bulan Oktober 2021 menelpon terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan sebelumnya bertemu terlebih dahulu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) guna mengambil kunci palsu yang akan digunakan untuk mengambil mobil JEEP tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, saksi TRUELY menelpon LUKMAN alias BULE (DPO) lalu menyuruh LUKMAN

Halaman 4 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BULE (DPO) menyerahkan kunci mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY kepada terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai uang operasional dari Jakarta ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Sehingga sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima kunci palsu mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kemudian saksi TRUELY mengirimkan Share location (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali check in di Fave Hotel.

Selanjutnya terdakwa diperintah saksi TRUELY untuk mengambil mobil pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa chek out dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek online terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Setelah terdakwa sampai langsung membuka pintu mobil JEEP menggunakan kunci kontak mobil yang terdakwa kuasai, kemudian terdakwa menyalakan mesin mobil JEEP tersebut dengan kunci yang sama lalu terdakwa membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol.

Sekitar jam 06.00 WIB terdakwa sampai di Jalan Tol Rest Area Batang kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya untuk mengganti plat nomor mobil JEPP yang sebelumnya sudah dipersiapkan yaitu dari semula plat nomor polisi B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP. Selanjutnya terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY yang meminta terdakwa

Halaman 5 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan mobil JEEP tersebut kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk menyerahkan mobil JEEP tersebut sesuai dengan perintah saksi TRUELY.

Bahwa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 adalah milik saksi korban VERY HANANTO bin SOEMAEDJO, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi VERY HANANTO bin SOEMAEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 670.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI (berkas perkara terpisah), MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI (berkas perkara terpisah), MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 6 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI, MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI pada waktu yang sudah tidak diingat sekitar bulan Januari tahun 2021 mendapatkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012, Nopol: B-1300-UCY dari MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) di rumah makan Food Court Cilandak Jakarta Selatan, yang menurut MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) kunci kontak mobil JEEP tersebut adalah milik bosnya. MUS MURSALIM (DPO) juga memberikan informasi kepada saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA bahwa 1 (satu) unit mobil JEEP Type Wrangler Sport tersebut berada di kawasan Perumahan Hunian Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Selanjutnya MUS MURSALIM als ADUN (DPO) pada akhir bulan Agustus 2021 menelpon saksi TRUELY lalu menyuruh saksi TRUELY untuk mengambil 1 (satu) uni mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan kunci kontak mobil JEEP yang sebelumnya sudah diserahkan MUS MURSALIM kepada saksi TRUELY.

Kemudian saksi TRUELY pada awal bulan Oktober 2021 menelpon terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, namun sebelumnya terdakwa harus bertemu terlebih dahulu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) guna mengambil kunci kontak mobil JEEP yang akan digunakan untuk mengambil mobil JEEP tersebut. Sehingga sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima kunci kontak mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel

Halaman 7 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kemudian saksi TRUELY mengirimkan Share location (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali check in di Fave Hotel.

Selanjutnya terdakwa diperintah saksi TRUELY untuk mengambil mobil pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sehingga sekira pukul 04.00 Wib hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 terdakwa chek out dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek online terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Setelah terdakwa sampai langsung membuka pintu mobil JEEP menggunakan kunci kontak mobil yang terdakwa kuasai, kemudian terdakwa menyalakan mesin mobil JEEP tersebut dengan kunci kontak mobil JEEP lalu terdakwa membawa mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol.

Sekitar jam 06.00 WIB terdakwa sampai di Jalan Tol Rest Area Batang kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya untuk mengganti plat nomor mobil JEPP yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa yaitu dari semula plat nomor polisi mobil JEEP adalah B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP. Selanjutnya terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY yang meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil JEEP tersebut kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk menyerahkan mobil JEEP tersebut sesuai dengan perintah saksi TRUELY.

Bahwa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 adalah milik saksi korban VERY HANANTO bin SOEMAEDJO, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi VERY HANANTO bin SOEMAEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 670.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO, saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, ST alias NUGI alias RENDY bin H. LILI SUWARLI (berkas perkara terpisah), MUS MURSALIM alias ADUN (DPO) dan LUKMAN alias BULE (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir 3 butir 4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERY HANANTO, SE alias VERY bin Alm. SOEMARDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
- Bahwa awalnay pada tanggal 28 April 2018 saksi VERY HANANTO membeli 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 di Showroom Auto Fame yang beralamat di WTC Mangga II Raya, Pademangan Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta dalam kondisi bekas (*second*) dengan harga Rp 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) secara kredit (angsuran) dengan uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) di biayai Leasing OTTO Finance kelapa Gading, Jakarta Utara dengan jaminan BPKB Mobil Merk JEEP Type Wrangler tersebut;
- Bahwa tanggung jawab saksi kepada Pihak Lessing OTTO Finance atas pembelian Mobil Merk JEEP Type Wrangler secara kredit adalah

Halaman 9 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar secara diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Mei 2018;

- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil JEEP tersebut pada hari lusa bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Apartemen Marbela Kemang milik saksi yang beralamat di Jalan Bangka Raya No 45 Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep Mobil JEEP tersebut diterima saksi selang 3 (tiga) hari setelah menerima kunci kontak mobil yang pertama di Apartemen Marbela Kemang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi VERY HANANTO meletakkan 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi menitipkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY kepada saksi ARIF WIJANARKO agar saksi ARIF WIJANARKO dapat memanas mesin mobil karena saksi VERY HANANTO akan pergi ke Bandung;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY tetap disimpan oleh saksi VERY HANANTO dan tidak pernah dititipkan kepada saksi ARIF WIJANARKO;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi VERY HANANTO di telepon oleh saksi ARIF WIJANARKO yang mengatakan jika mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY tidak ada di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY masih berada dalam kekuasaan saksi ARIF WIJANARKO;
- Bahwa kemudian saksi VERY HANANTO mengecek keberadaan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep Mobil Merk JEEP Nopol : B-



1300-UCY dan ternyata masih tersimpan di rumah saksi VERY HANANTO;

- Bahwa saksi VERY HANANTO tidak pernah menduplikat kunci Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP yang telah pudar dan tulisan PIN 05026105AB adalah kunci kontak mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP yang masih terbaca dan tulisan PIN 05026105AB adalah kunci kontak cadangan/serep mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY, namun saksi belum pernah mencoba untuk menyalakan mesin mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY dengan kunci tersebut;
- Bahwa saksi VERY HANANTO tidak mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tanpa tulisan JEEP dan tanpa tulisan PIN 05026105AB;
- Bahwa rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah adalah perumahan umum dengan sistem satu pintu keluar masuk menggunakan portal yang dijaga Satpam dan terdapat pagar tembok keliling kawasan perumahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ARIF WIJANARKO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil mobil milik Saksi VERY HANANTO;
- Bahwa mobil milik Saksi VERY HANANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY



Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau,  
Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732

- Bahwa saksi mengenal saksi VERY HANANTO sebagai tetangga Perum Dewa Ruci yang tinggal di Jalan Dewa Ruci Perumahan Hunian II No. 11 B, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
- Bahwa saksi VERY HANANTO adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 saksi VERY HANANTO menitipkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY kepada saksi ARIF WIJANARKO dan meminta tolong agar saksi ARIF WIJANARKO memanasasi mesin mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY karena saksi VERY HANANTO akan pergi ke Bandung;
- Bahwa mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY diletakkan saksi VERY HANANTO di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi pulang sholat Jum'at, saksi mengetahui 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732sdr. milik saksi VERY HANANTO telah hilang dari carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF WIJANARKO pulang kerumahnya untuk melihat 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY yang ditiptkan kepada saksi dan ternyata kunci kontak mobil tersebut masih ada;
- Bahwa kemudian saksi ARIF WIJANARKO menelepon saksi VERY HANANTO untuk memberitahukan jika 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport Warna Hijau milik saksi VERY HANANTO telah hilang;

Halaman 12 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY tidak pernah saksi pinjamkan kepada siapapun;
  - Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP yang telah pudar dan tulisan PIN 05026105AB adalah kunci kontak mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY yang selalu digunakan saksi untuk meyalakan mesin mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY;
  - Bahwa saksi tidak mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tanpa tulisan JEEP dan tanpa tulisan PIN 05026105AB;
  - Bahwa rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah adalah perumahan umum dengan sistem satu pintu keluar masuk menggunakan portal yang dijaga Satpam dan terdapat pagar tembok keliling kawasan perumahan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi DIAN YULIANTO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil mobil milik Saksi VERY HANANTO;
  - Bahwa mobil milik Saksi VERY HANANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732
  - Bahwa saksi mengenal saksi VERY HANANTO sebagai tetangga Perum Dewa Ruci yang tinggal di Jalan Dewa Ruci Perumahan Hunian II No. 11 B, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
  - Bahwa saksi VERY HANANTO adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
  - Bahwa benar saksi DIAN YULIANTO adalah pemilik rumah Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan di Jalan Dewa Ruci, Desa Gentan,

Halaman 13 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, namun tidak tinggal di Perum Hunian tersebut melainkan tinggal di Perumahan taman anggrek 2 No.B7 Sukoharjo;

- Bahwa bulan September 2021 saksi VERY HANANTO telah menelpon saksi untuk menitipkan/memarkirkan 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Warna Hijau di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi telah ditelepon oleh saksi ARIF WIJANARKO yang mengatakan jika 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Warna Hijau yang terparkir di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah telah hilang;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi sampai di Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan melihat tidak terdapat mobil yang terparkir di carport/garasi rumahnya sedangkan pintu rumah masih dalam kondisi utuh, barang-barang yang ada di dalam rumah juga tidak ada yang hilang;
  - Bahwa rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah adalah perumahan umum dengan sistem satu pintu keluar masuk menggunakan portal yang dijaga Satpam dan terdapat pagar tembok keliling kawasan perumahan
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi IWIN TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten



Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil mobil milik Saksi VERY HANANTO;

- Bahwa mobil milik Saksi VERY HANANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
- Bahwa saksi adalah Satpam Perum Hunian Jalan Dewa Ruci Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengenal saksi VERY HANANTO sebagai penghuni Perum Hunian Dewa Ruci yang tinggal di Jalan Dewa Ruci Perumahan Hunian II No. 11 B, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi mulai piket jaga malam di pos Satpam Perum Hunian Jalan Dewa Ruci Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan masih melihat 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Warna Hijau terparkir di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO Jalan Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pukul 24.00 WIB saksi mengantuk lalu tertidur di Pos Satpam, sekitar pukul 03.30 WIB saksi control di lingkungan perumahan hunian Dewa Ruci dan masih melihat 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Warna Hijau terparkir di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO;
- Bahwa pukul 04.00 WIB saksi membuka gerbang/portal Perum Hunian Dewa Ruci untuk 1 motor saja keluar masuk orang yang hendak sholat subuh, kemudian kembali tertidur di pos Satpam sampai dengan jam 05.00 WIB lalu mengetahui 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Warna Hijau tidak terparkir lagi di carport/garasi rumah saksi DIAN YULIANTO dan gerbang/portal perumahan Perum Hunian Dewa Ruci telah terbuka lebar dari yang awalnya terbuka 1 motor saja untuk keluar masuk orang yang hendak sholat subuh;
- Bahwa Perum Hunian Dewa Ruci, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah adalah perumahan



umum dengan sistem satu pintu keluar masuk menggunakan portal yang dijaga Satpam dan terdapat pagar tembok keliling kawasan perumahan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ANDRE ARDHAN GUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Showroom Auto Fame yang beralamat di WTC Mangga II Raya, Pademangan Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 Showroom Auto Fame pernah menjual 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dalam kondisi bekas (*second*) kepada saksi VERY HANANTO dengan harga Rp 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler dibeli saksi VERY HANANTO secara kredit (angsuran) melalui Leasing OTTO Finance kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa pada bulan mei 2018 saksi mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau ke Apartemen Marbela Kemang milik saksi VERY HANANTO yang beralamat di Jalan Bangka Raya No 45 Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, lalu menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil JEEP tersebut, 1 (satu) STNK Asli, 1 (satu) Foto Copy BPKB dan 1 (satu) Foto Copy Faktur kendaraan, akan tetapi ternyata 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep Mobil JEEP tersebut masih tertinggal di Showroom Auto Fame;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, saksi kembali mengantarkan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep Mobil JEEP Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau ke Apartemen Marbela Kemang milik saksi VERY HANANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Showroom Auto Fame tidak pernah menduplikat kunci Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;

Halaman 16 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak resmi Pabrikan dari 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 adalah pada kunci kontak tersebut terdapat tulisan JEEP dan terdapat tulisan PIN 05026105AB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi TRI MAHAR LAZUARDI bin (alm) LILI SUARLI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 23.15 WIB saksi ditelepon saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang mengatakan akan menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP Warna Hijau milik saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA di rumah orang tua saksi Jalan RD. Ganda II No. 51 Rt 006 Rw 010, Desa. Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata mobil JEEP tersebut akan dibawa oleh terdakwa RAMA BUDI SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal tanggal 10 Oktober 2021 sekira 02.30 Wib saksi di telepon terdakwa RAMA BUDI SANTOSO yang berkata diperintah saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA untuk menitipkan 1 (satu) unit Mobil JEEP kepada saksi, sehingga kemudian saksi dan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO bertemu di depan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa RAMA BUDI SANTOSO membawa 1 (satu) unit mobil JEEP ke rumah orang tua saksi di Bandung, akan tetapi karena tempat parkir di rumah orang tua saksi tidak muat untuk memarkir mobil JEEP tersebut sehingga saksi menitipkan mobil JEEP tersebut di parkir Hotel PONTY milik teman saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi TRI MAHAR LAZUARDI menerima kunci kontak 1 (satu) unit mobil JEEP diserahkan dari terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA dan terdakwa, 1 (satu) unit mobil JEEP Nopol: B-1995-RFP adalah milik saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;

Halaman 17 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak 1 (satu) unit mobil JEEP terdapat dompet yang didalamnya tersimpan STNK Nomor Polisi: B-1300-UCY Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 atas nama MICELL OCTOBELO GOOZAL alamat Rusun Blok D Lantai 5 No. 18 Rt 003 /009, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA warna hitam adalah milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA dan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sebagai warga binaan RUTAN CIPINANG karena tersangkut perkara tindak pidana penipuan yang ditangani Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi TRI MAHAR LAZUARDI adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA telah menelepon saksi TRI MAHAR LAZUARDI lalu mengatakan akan menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP Warna Hijau milik MUS MURSALIM (DPO) di rumah orang tua saksi TRI MAHAR LAZUARDI Jalan RD. Ganda II No. 51 Rt 006 Rw 010, Desa. Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
- Bahwa saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI jika mobil JEEP Warna Hijau milik MUS MURSALIM (DPO) akan dibawa oleh terdakwa RAMA BUDI SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang kunci kontak 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP Warna Hijau milik MUS MURSALIM (DPO);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP Warna Hijau di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengenal LUKMAN alias BULE (DPO).

Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa membantahnya dan menyatakan saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang telah menghubungi terdakwa

Halaman 18 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil kunci kontak mobil Merk JEEP Warna Hijau dari LUKMAN alias BULE (DPO), lalu saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang share location posisi mobil Merk JEEP Warna Hijau di Kabupaten Sukoharjo. Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga yang menyuruh untuk menitipkan mobil Merk JEEP Warna Hijau kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI.;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732;
- Bahwa berawal pada awal bulan Oktober 2021 saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata agar terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel Solo sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA mengirimkan *Share location* (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali *check in* di Fave Hotel Solo.
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa *chek out* dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek *online* terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kawasan Perum Hunian 2 Dewa Ruci Desa Gentan lalu menuju mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY membuka pintu mobil JEEP tersebut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang berasal dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA melalui perantara saksi LUKMAN alias BULE, menyalakan mesin mobil JEEP dan membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol;
- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor mobil JEEP dari semula plat nomor polisi B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP di Jalan Tol Rest Area Batang.
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan lalu menuju kota Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada akhirnya diparkir di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat karena garasi rumah orang tua saksi TRI MAHAR LAZUARDI tidak dapat menampung mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;

Halaman 20 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY diserahkan terdakwa kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI pada saat di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo tanpa seijin pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA akan diberi upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan membawanya ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 2 (dua) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP dan tulisan PIN 05026105AB, akan tetapi mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tidak terdengar suara *alarm* peringatan bahaya pada mobil JEEP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA dalam rangka mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Makelar jual-beli mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N

Halaman 21 dari 35,Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



05026105AB;

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB;
- 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dengan plat nomor yang terpasang B-1995-RFP;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi: B-1300-UCY Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 atas nama MICELL OCTOBELO GOOZAL alamat Rusun Blok D Lantai 5 No. 18 Rt 003 /009, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil mobil milik Saksi VERY HANANTO;
- Bahwa mobil milik Saksi VERY HANANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada awal bulan Oktober 2021 saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata agar terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel Solo sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA mengirimkan *Share location* (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali *check in* di Fave Hotel Solo.
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa *chek out* dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek *online* terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kawasan Perum Hunian 2 Dewa Ruci Desa Gentan lalu menuju mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY membuka pintu mobil JEEP tersebut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang berasal dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA melalui perantara saksi LUKMAN alias BULE, menyalakan mesin mobil JEEP dan membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol;
- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor mobil JEEP dari semula plat nomor polisi B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP di Jalan Tol Rest Area Batang.

Halaman 23 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan lalu menuju kota Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada akhirnya diparkir di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat karena garasi rumah orang tua saksi TRI MAHAR LAZUARDI tidak dapat menampung mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY diserahkan terdakwa kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI pada saat di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA akan diberi upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan membawanya ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 2 (dua) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP dan tulisan PIN 05026105AB, akan tetapi mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tidak terdengar suara *alarm* peringatan bahaya pada mobil JEEP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA dalam rangka mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 24 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi VERY HANANTO mengalami kerugian sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai

Halaman 25 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama RAMA BUDI SANTOSO alias BUDI bin UNTUNG SUSIAMTO dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang diambil adalah sesuatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambil tersebut harus sengaja dengan maksud untuk memiliki ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 milik Saksi VERY HANANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata agar terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 26 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



buah kunci kontak mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel Solo sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA mengirimkan *Share location* (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali *check in* di Fave Hotel Solo.
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa *chek out* dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek *online* terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kawasan Perum Hunian 2 Dewa Ruci Desa Gentan lalu menuju mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY membuka pintu mobil JEEP tersebut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang berasal dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA melalui perantara saksi LUKMAN alias BULE, menyalakan mesin mobil JEEP dan membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor mobil JEEP dari semula plat nomor polisi B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP di Jalan Tol Rest Area Batang.
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan lalu menuju kota Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada akhirnya diparkir di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat karena garasi rumah orang tua saksi TRI MAHAR LAZUARDI tidak dapat menampung mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY diserahkan terdakwa kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI pada saat di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “ Mengambil Suatu Barang “ telah terpenuhi ;

### Ad. 3 Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruh atau sebagian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732, yang mana mobil yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik Saksi VERY HANANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

### Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 28 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 04.20 WIB bertempat di carport rumah saksi DIAN YULIANTO Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 No.03, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 tersebut dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang – undang yaitu dilakukan tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi VERY HANANTO sedangkan tujuan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi VERY HANANTO tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi VERY HANANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA juga berkata agar terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Jeep, Type Wrangler Sport, tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan LUKMAN alias BULE (DPO) di Pom Bensin KKO Cilandak Jakarta Selatan lalu menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan uang operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa sampai di Kota Solo Jawa Tengah lalu menginap di Fave Hotel Solo sambil menunggu perintah dari Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menuju Yogyakarta dan memesan plat nomor Polisi B-1995-FRP di pinggir jalan daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA mengirimkan Share location (berbagi lokasi) keberadaan mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY yaitu di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapati mobil JEEP tersebut berada di lokasi lalu terdakwa kembali check in di Fave Hotel Solo.
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa chek out dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek online terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kawasan Perum Hunian 2 Dewa Ruci Desa Gentan lalu menuju mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY membuka pintu mobil JEEP tersebut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang berasal dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA melalui perantara saksi LUKMAN alias BULE, menyalakan mesin mobil JEEP dan membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol;
- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor mobil JEEP dari semula plat nomor polisi B-1300-UCY diganti menjadi plat nomor B-1995-RFP di Jalan Tol Rest Area Batang.
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA yang meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY kepada Saksi TRI MAHAR LAZUARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TRI MAHAR LAZUARDI di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan lalu menuju kota Bandung Jawa Barat ;

Halaman 30 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY pada akhirnya diparkir di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat karena garasi rumah orang tua saksi TRI MAHAR LAZUARDI tidak dapat menampung mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil JEEP warna hijau No.Pol : B-1300-UCY diserahkan terdakwa kepada saksi TRI MAHAR LAZUARDI pada saat di Hotel Ponty Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY di Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo tanpa seijin pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA akan diberi upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY dan membawanya ke Jakarta

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa chek out dari Fave hotel lalu dengan menggunakan ojek online terdakwa menuju Jl. Dewa Ruci Perum Hunian 2 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kawasan Perum Hunian 2 Dewa Ruci Desa Gentan lalu menuju mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY membuka pintu mobil JEEP tersebut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang berasal dari saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA melalui perantara saksi LUKMAN alias BULE, menyalakan mesin mobil JEEP dan membawa mobil JEEP tersebut menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Tol;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 2 (dua) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP dan tulisan PIN 05026105AB, akan tetapi mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tanpa tulisan JEEP dan

Halaman 31 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



tanpa tulisan PIN 05026105AB yang digunakan terdakwa untuk mengambil mobil JEEP Type Wrangler Sport tahun 2012 warna hijau No.Pol : B-1300-UCY;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP yang telah pudar dan tulisan PIN 05026105AB adalah kunci kontak mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan terdapat tulisan JEEP yang masih terbaca dan tulisan PIN 05026105AB adalah kunci kontak cadangan/serep mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY, namun saksi belum pernah mencoba untuk menyalakan mesin mobil JEEP No. Pol : B-1300-UCY dengan kunci tersebut;
- Bahwa saksi VERY HANANTO tidak mengenali 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam tanpa tulisan JEEP dan tanpa tulisan PIN 05026105AB;
- Bahwa kunci kontak resmi Pabrikan dari 1 (satu) unit Mobil Merk JEEP, Nopol : B-1300-UCY Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 adalah pada kunci kontak tersebut terdapat tulisan JEEP dan terdapat tulisan PIN 05026105AB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB, 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB, 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dengan plat nomor yang terpasang B-1995-RFP, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi: B-1300-UCY Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 atas nama MICELL OCTOBELLO GOOZAL alamat Rusun Blok D Lantai 5 No. 18 Rt 003 /009, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik VERY HANANTO, SE alias VERY bin Alm. SOEMARDJO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada VERY HANANTO, SE alias VERY bin Alm. SOEMARDJO dan 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA warna hitam, sebagaimana dalam fakta persidangan barang bukti tersebut milik TRI MAHAR LAZUARDI bin (alm) LILI SUARLI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada TRI MAHAR LAZUARDI bin (alm) LILI SUARLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi VERY HANANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rama Budi Santoso alias Budi bin Untung Susiamto tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan JEEP, dengan Nomor: P/N 05026105AB;
  - 1 (satu) Mobil Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 dengan plat nomor yang terpasang B-1995-RFP;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi: B-1300-UCY Merk JEEP, Type Wrangler Sport 3.6 4 AT, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka: 1C4BJWKG3CL192732, Nomor Mesin: CL 192732 atas nama MICELL OCTOBELO GOOZAL alamat Rusun Blok D Lantai 5 No. 18 Rt 003 /009, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;Dikembalikan kepada VERY HANANTO, SE alias VERY bin Alm. SOEMARDJO
  - 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA warna hitam;Dikembalikan kepada TRI MAHAR LAZUARDI bin (alm) LILI SUARLI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35, Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada Hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami Candra Nurendra Adiyana, S.H, Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Nuning Pratiwi,S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A., S.H, Kn., M.Hum.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Halaman 35 dari 35,Putusan, Nomor 15/Pid.B/2022/PN Skh.